

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA UMUM**

**STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

1. Persyaratan	:	Pemohon (Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum) datang langsung ke PTSP untuk mengajukan permohonan Banding.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima permohonan Banding dari Pemohon (Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum). 2. Petugas PTSP menyerahkan permohonan Banding tersebut kepada Panitera Muda
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	40 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Akta Permintaan Banding
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak 2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 00 5. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 732065 6. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 08135048634 7. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KASASI/ PENINJAUAN
KEMBALI (PK)**

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

1. Persyaratan	:	Pemohon (Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum) datang langsung ke PTSP untuk mengajukan permohonan kasasi/ Peninjauan Kembali (PK).
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas PTSP menerima permohonan Kasasi/PK dari Pemohon (Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum).2. Petugas PTSP menyerahkan permohonan Kasasi/PK tersebut kepada Panitera Muda untuk dibuatkan Akta Permintaan Kasasi/PK.3. Setelah Akta tersebut dibuat kemudian diparaf oleh Panitera Muda lalu diserahkan kepada Pemohon (Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum) untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani lalu Akta tersebut ditanda tangani oleh Panitera.4. Setelah Akta tersebut ditanda tangani lalu dicap Pengadilan Negeri Pontianak kemudian 1 (satu) lembar Akta diserahkan kepada Pemohon sebagai bukti telah mendaftarkan permohonan Kasasi/PK.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	40 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Akta Permintaan Kasasi/PK
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. https://siwas.mahkamahagung.go.id/3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 005. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 7320656. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 081350486347. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENYITAAN DAN PENGELEDAHAN

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

1. Persyaratan	: Penyidik dapat mengajukan permohonan ijin penyitaan dan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri melalui halaman pengajuan e-Sita dan e-Penggeledahan di aplikasi e-Berpadu.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan penyitaan dan penggeledahan, penyidik akan diminta untuk memasukkan data penggeledahan dan berkas perkara, Dokumen yang dapat diunggah/di-upload berupa dokumen dengan ekstensi "PDF". 2. Setelah lengkap, Sistem akan mengirimkan notifikasi (pemberitahuan) kepada pengadilan melalui email dan WhatsApp. 3. Setelah Petugas Pengadilan Negeri memverifikasi dan meregister permohonan, Penetapan Permohonan Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan yang telah dibuat dan diunggah/di-upload oleh Pengadilan Negeri akan diberitahukan kepada penyidik melalui notifikasi/pemberitahuan email dan WhatsApp. 4. Penyidik dapat mengunduh/men-download dokumen penetapan. Dokumen penetapan yang diunggah/di-upload oleh Pengadilan Negeri adalah dokumen yang sah.
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 15 menit
4. Biaya/Tarif	: Tidak ada
5. Produk Pelayanan	: Penetapan Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak 2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 00 5. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 732065 6. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 08135048634 7. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENAHANAN
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

1. Persyaratan	:	Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Pengadilan Negeri melalui halaman pengajuan e-penahanan di aplikasi e-Berpadu.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan perpanjangan penahanan, penyidik akan diminta untuk memasukkan data penahanan dan berkas perkara, Dokumen yang dapat diunggah/di-upload berupa dokumen dengan ekstensi "PDF". 2. Setelah lengkap, Sistem akan mengirimkan notifikasi (pemberitahuan) kepada pengadilan melalui email dan WhatsApp. 3. Setelah Petugas Pengadilan Negeri memverifikasi dan meregister permohonan, Penetapan Permohonan Persetujuan Penahanan yang telah dibuat dan diunggah/di-upload oleh Pengadilan Negeri akan diberitahukan kepada penyidik melalui notifikasi/pemberitahuan email dan WhatsApp. 4. Penyidik dapat mengunduh/men-download dokumen penetapan. Dokumen penetapan yang diunggah/di-upload oleh Pengadilan Negeri adalah dokumen yang sah.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	15 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan Persetujuan Perpanjangan Penahanan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak 2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 00 5. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 732065 6. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 08135048634 7. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN BESUK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

1. Persyaratan	:	Pemohon izin besuk dapat mengajukan permohonan pada halaman utama e-Berpadu dengan tombol “Layanan” pada menu layanan “Izin Besuk Tahanan”
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon akan diminta untuk mengisi formulir yang tersedia di e-Berpadu. 2. Pemohon tidak perlu memiliki, membuat ataupun melakukan registrasi pengguna, cukup mengentri email dan nomor whatsapp aktif yang nantinya diperlukan dalam proses pemberitahuan/notifikasi. 3. Pemohon juga akan diminta untuk mengunggah KTP. Pemohon dapat mengunggah foto KTP yang sudah dimiliki atau menggunakan kamera HP untuk mengfoto KTP yang selanjutnya akan diunggah pada formulir. 4. Sistem akan menampilkan QR Code dan Status Permohonan Izin Besuk, Pemohon akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan melalui WhatsApp perihal pengajuan izin besuk yang berisi informasi nomor register permohonan serta link untuk memantau validasi pengajuan. 5. Pemohon juga dapat mencetak Dokumen Permohonan Izin Besuk Tahanan yang berisi QR Code dan Status Permohonan Izin Besuk. 6. Pemohon dapat membuka link yang ada pada pesan notifikasi untuk mengunduh dokumen izin besuk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada tombol “Download Izin Besuk”.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	15 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Izin Besuk
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak 2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 00 5. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 732065 6. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 08135048634 7. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

1. Persyaratan	:	Jaksa Penuntut Umum mengunggah syarat-syarat pelimpahan melalui Aplikasi e-Berpadu.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pengadilan akan menerima notifikasi melalui whatsapp ataupun email pada saat terdapat pelimpahan berkas perkara dari Penuntut. 2. Apabila data dan dokumen yang diajukan oleh penuntut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka petugas dapat memproses pelimpahan berkas perkara dengan memverifikasi masing-masing dokumen. 3. Setelah petugas berhasil memverifikasi berkas, untuk tahap selanjutnya Petugas Pengadilan meregister pada Aplikasi SIPP. Petugas Pengadilan dapat melihat notifikasi berapa jumlah Pendaftaran Online yang masuk melalui E-Berpadu . 4. Setelah mendapatkan data pendaftaran online yang masuk dalam daftar pendaftaran online, untuk meregister ke dalam SIPP dan mendapatkan nomor perkara dengan menekan tombol Register. 5. Setelah berhasil melalukan register pendaftaran perkara baru, secara otomatis pada https://e-berpadu.mahkamahagung.go.id nomor Pendaftaran Perkara Online yang sudah mendapatkan Nomor Perkara dari SIPP secara otomatis akan terupdate. 6. Berkas perkara pidana dari Penuntut berbentuk <i>hard copy</i> diserahkan ke Petugas PTSP Kepaniteraan .
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	20 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Pendaftaran perkara pidana biasa, singkat, cepat dan praperadilan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak 2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 00 5. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 732065 6. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 08135048634 7. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com

